



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 34/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Syarat Mengundurkan Diri Bagi Kepala Daerah yang akan Mencalonkan Diri  
sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden**

- Pemohon** : Erwin Erfian Rifkinnanda.  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004).  
**Pokok Perkara** : Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU 32/2004 bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Kamis, 22 Januari 2015.  
**Ikhtisar Putusan** :

Dalam mengajukan permohonannya, Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan merasa telah dirugikan karena berlakunya Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU 32/2004.

Selanjutnya dalam bagian pokok permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU 32/2004 telah menyebabkan hak pilih Pemohon diambil alih secara sewenang-wenang karena kepala daerah yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden hanya perlu menyampaikan pengunduran dirinya ke DPRD. Padahal menurut Pemohon, kepala daerah tersebut harus menyampaikan niat pengunduran diri tersebut langsung kepada rakyat. Pemohon berkeyakinan bahwa hasil dalam pemilihan kepala daerah sepenuhnya dimiliki oleh rakyat, sehingga siapapun yang terpilih harus menyelesaikan tugasnya secara sempurna terkecuali alasan *force majeure*. Oleh karena itu, dengan berhentinya kepala daerah di tengah-tengah masa tugasnya maka rakyatlah yang dirugikan.

Dalam Petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan permohonan Pemohon serta menyatakan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU 32/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan oleh karena objek permohonan Pemohon adalah Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU 32/2004, maka Mahkamah memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

guna menguji konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya. Di satu sisi Pemohon menginginkan agar siapapun yang dipilih oleh rakyat menjadi kepala daerah harus menyelesaikan tugasnya secara sempurna, namun di sisi lain, Pemohon menginginkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU 32/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka malah akan menyebabkan mekanisme pemberhentian kepala daerah menjadi kehilangan norma. Selain itu, Pemohon juga tidak menghadiri sidang perbaikan permohonan untuk menyampaikan perbaikan permohonannya walaupun telah dipanggil secara patut oleh Mahkamah.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 huruf a dan pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Amar Putusan, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.